



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3312016905960002, tempat tanggal lahir Wonogiri 29 Mei 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email diancenil2905@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312011611970001, tempat tanggal lahir Wonogiri 16 November 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3312011022023014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 17 Februari 2023;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama tetapi tidak menetap. Terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan di Desa Godang, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Juni 2023 mulai tidak rukun, sering perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:

- Bahwa Orangtua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Januari 2024, Tergugat pulang ke rumah Orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dan Penggugat juga pulang ke rumah Orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 5 bulan sampai gugatan ini diajukan, bahwa selama tersebut tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi masih belum berhasil;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan gugatan penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 03 Juni 2025 dan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 16 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312016905960002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 28-05-2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3312011022023014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 17 Februari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Tengah, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah sambung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah adanya

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2023 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendapat cerita dan curhatan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 03 Juni 2025 dan Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 16 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1,5 tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1,5 tahun lebih lamanya dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng tanggal 02 Juni 2025 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag., M.H.
Panitera Sidang

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 80.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 232.000,00
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)